



ANALISIS PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA IAIN MADURA PADA PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Dian Permata Sari

Institut Agama Islam Negeri Madura

email: diansari3245@gmail.com

Abstract

Keywords:

Shopee PayLater;
Consumptive
Behavior; Maqashid
Syariah.

Shopee PayLater, Shopee's installment payment feature, is increasingly popular among IAIN Madura students. The ease of access it offers allows them to buy goods without considering their immediate financial condition. This research analyzes the use of Shopee PayLater at IAIN Madura from a Maqashid Syariah perspective, reveals the factors that encourage consumer behavior, and evaluates its impact on financial management. Qualitative research methods using data collection techniques through interviews, observation and documentation were carried out on 10 IAIN Madura students who represent the population of Shopee PayLater users. The results show that Shopee PayLater does make it easier to access goods, but it also has the potential to give rise to uncontrolled consumer behavior and ignores the principles of Maqashid Syariah. Students tend to be tempted by the ease of access to digital credit without paying attention to the risks and financial obligations. In conclusion, it is necessary to improve education and financial literacy among students to encourage responsible consumption behavior and in line with sharia principles.

Abstrak:

Kata Kunci:

Shopee PayLater;
Perilaku Konsumtif;
Maqashid Syariah.

Shopee PayLater, fitur pembayaran cicilan Shopee, semakin populer di kalangan mahasiswa IAIN Madura. Kemudahan akses yang ditawarkannya, memungkinkan mereka membeli barang tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan langsung. Penelitian ini menganalisis penggunaan Shopee PayLater di IAIN Madura dari perspektif Maqashid Syariah, mengungkap faktor-faktor yang mendorong perilaku konsumtif, dan mengevaluasi dampaknya terhadap pengelolaan keuangan. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan pada 10 mahasiswa IAIN Madura yang mewakili populasi pengguna Shopee PayLater. Hasilnya menunjukkan bahwa Shopee PayLater memang memudahkan akses terhadap barang, namun juga berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif yang tidak terkendali dan mengabaikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Mahasiswa cenderung tergoda oleh kemudahan akses

kredit digital tanpa memperhatikan risiko dan kewajiban finansialnya. Kesimpulannya, perlu ditingkatkan edukasi dan literasi keuangan di kalangan mahasiswa untuk mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

How to Cite: Sari, Dian Permata. 2025. Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Iain Madura Pada Penggunaan Shopee Paylater dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI)*, Vol 2 No. 1, DOI: xxxxx

Received : 05 Januari 2025 ; Revised: 10 Januari 2025 ; Accepted: 07 Februari 2025



© Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI).

JIEI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, manusia kini dapat melakukan berbagai aktivitas dengan lebih mudah dan praktis, termasuk dalam transaksi jual beli. Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi penting yang dihalalkan untuk mendapatkan keuntungan materi, sebagai pengganti praktik ribawi. Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini, al-Bai' secara linguistik berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu, di mana harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat dan diminati manusia, serta cara tertentu tersebut mencakup ungkapan ijab dan qabul (Djuwaini, 2008).

Pada pandangan Islam, jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti *Gharar* (penipuan), penjualan barang haram, dan Riba. Transaksi jual beli seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, di mana kedua pihak saling diuntungkan. Namun, apabila terdapat unsur Riba, maka salah satu pihak akan diuntungkan sementara pihak lainnya akan dirugikan. Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang mengandung unsur Riba (Febriani, 2023).

Kemajuan teknologi ini terciptalah pasar digital atau yang sekarang di sebut dengan *E-Commerce* (Elektronik Commerce). Menurut Nabila Febriani (2023) *E-Commerce* adalah suatu proses jual beli produk atau jasa yang dilakukan antara dua pihak melalui internet (*Commerce-net*), yang merupakan salah satu bentuk mekanisme bisnis elektronik. Fokus utama *e-Commerce* adalah pada transaksi bisnis yang berbasis individu, dengan memanfaatkan internet sebagai media untuk pertukaran barang atau jasa, baik antara individu maupun antar instansi. Sebaliknya, mekanisme bisnis elektronik ini memfasilitasi proses pembelian dan penjualan antara dua belah pihak dengan menggunakan platform internet. Perkembangan

teknologi dalam bidang ekonomi telah mengubah sistem transaksi dari konvensional menjadi elektronik (Fadhly, 2016). Saat ini, banyak masyarakat lebih memilih belanja online di *E-Commerce* dibandingkan belanja offline, karena lebih praktis dan menghemat waktu. Ketertarikan yang tinggi terhadap belanja online mendorong pebisnis *E-Commerce* untuk perbaikan kualitas produk untuk mempertahankan konsumen (Pratiwi, 2021).

Shopee, salah satu platform e-commerce terpopuler di Indonesia, menawarkan berbagai fitur menarik seperti ShopeePayLater, Shopee Live, ShopeePay, Flash Sale, Koin Shopee, cashback, voucher, Shopee Games, dan gratis ongkir. ShopeePayLater, layanan pinjaman instan dengan bunga rendah dari PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance, memberikan limit awal hingga Rp 750.000 kepada pengguna baru. Mereka dapat menggunakannya untuk berbelanja dan membayarnya nanti melalui cicilan selama 2-6 bulan. Kemudahan ShopeePayLater telah menarik banyak konsumen berbelanja online di Shopee. Fitur yang sederhana ini menarik minat banyak masyarakat untuk bertransaksi online. Peluncuran fitur ini merupakan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan jumlah pembeli di Shopee (Anastasya, 2020).

Pada kemajuan teknologi, fitur SPayLater yang memungkinkan pembayaran cicilan dapat menggoda konsumen bahkan fitur ini saat ini banyak digunakan oleh mahasiswa, karena fitur ini menawarkan proses pengajuan yang relatif mudah dan cepat tanpa persyaratan yang rumit seperti yang mungkin ditemukan pada lembaga keuangan tradisional. Hal ini, sangat menarik mahasiswa yang mungkin belum memiliki riwayat kredit yang baik atau memiliki keterbatasan waktu sehingga membingungkan antara kebutuhan nyata dan keinginan semata, yang saat ini dikenal sebagai gaya hidup Flexing atau perilaku konsumtif (Alius, 2019).

Perilaku konsumtif adalah kebiasaan membeli barang atau jasa yang tidak berdasarkan kebutuhan primer, sering kali dipicu oleh dorongan emosional dan cenderung berlebihan dan pembelian tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata. (Handayani, 2017) menyebutnya sebagai penggunaan barang dan jasa secara terus-menerus tanpa kebutuhan fungsional. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif manusia, dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal contohnya perilaku konsumtif yang disebabkan faktor psikologis, seperti stres sehingga mendorong keinginan untuk memuaskan emosional dengan

membeli banyak barang. Faktor eksternal contohnya membeli barang atau jasa karena terpengaruh oleh iklan yang menggiurkan, terpengaruhnya trend, dan lingkungan pertemanan atau geng, dll (Nurul & Mia, 2024).

Fenomena perilaku konsumtif yang umum terjadi saat ini yaitu di kalangan mahasiswa. Terlihat dari survei yang menunjukkan mereka rela menghabiskan uang untuk kecantikan dan mengedepankan gaya hidup demi diterima dalam pergaulan, termasuk membeli barang mahal seperti iPhone. Banyak dari mereka yang menggunakan fitur paylater untuk memperoleh barang-barang tersebut meskipun tidak memiliki dana yang cukup, yang mendorong perilaku impulsif. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa dapat disimpulkan dalam empat aspek: 1) ingin menjadi trendsetter di kampus, 2) kebanggaan memiliki barang mewah, 3) mengikuti perkembangan zaman, dan 4) menarik perhatian orang lain (Chandra, 2017).

Fenomena ini juga terlihat di kalangan mahasiswa di Pulau Madura salah satunya pada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA) yang terletak di kota Pamekasan yang kini kian akrab dengan platform E-commerce yaitu shopee. Shopee menyediakan salah satu fitur shopee spaylater telah memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik bersifat primer maupun bersifat skunder. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan potensi perilaku konsumtif yang dapat mengancam keseimbangan finansial dan spiritual mahasiswa.

Meskipun shopee spaylater memudahkan, penting untuk memahami resiko yang mungkin terjadi agar tidak terlilit hutang karena setiap transaksi dikenakan biaya penanganan sebesar satu persen dari jumlah pembayaran tetapi jika ada keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar lima persen dari jumlah transaksi (Leo, 2023). Sehingga pelaksanaan utang piutang dalam pemberian pinjaman mengandung unsur yang merugikan mahasiswa sebagai penerima pinjaman. Unsur-unsur merugikan ini meliputi denda keterlambatan, biaya tambahan untuk cicilan singkat tanpa penjelasan awal, biaya administrasi, dan batasan penggunaan dana. Selain itu, pinjaman dari ShopeePayLater tidak diterima secara langsung oleh penerima, melainkan otomatis menjadi saldo ShopeePayLater yang hanya dapat digunakan untuk berbelanja di aplikasi Shopee. Hal ini cenderung

menumbuhkan keinginan berbelanja atau perilaku konsumtif bagi mahasiswa pengguna ShopeePayLater (Monica, 2020).

Dalam konteks ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku konsumtif mahasiswa di Pulau Madura salah satunya mahasiswa Institut Agama Islam Madura (IAIN MADURA) yang terletak di kota Pamekasan dalam menggunakan Shopee SpayLater, dan fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kemudahan pembayaran yang ditawarkan oleh Spaylater mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa, dan mengevaluasi dampak pada pinjaman shopee spaylater terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa serta sejauh mana fitur ini dapat memicu perilaku konsumtif yang tidak terkendali, khususnya dalam perspektif Maqashid al-Syariah. Pada penelitian terdahulu hanya saja membahas bagaimana mekanisme bisnis e-commerce melalui shopee spaylater.

LANDASAN TEORI

Shopee Spaylater

Shopee PayLater adalah jasa yang diberikan oleh pihak Shopee dalam bentuk saldo dimana dapat digunakan untuk memperoleh produk terlebih dahulu namun pembayaran dapat dilakukan di awal bulan berikutnya melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di e-commerce pada aplikasi Shopee (Otoritas, 2016). Shopee SpayLater adalah metode pembayaran berupa pinjaman instan dengan bunga rendah, disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance. Pengguna baru biasanya mendapatkan limit awal yang dapat digunakan untuk membeli barang dengan opsi bayar nanti atau cicilan. Peminjam diharuskan mengembalikan dana sesuai dengan cicilan dan jangka waktu yang dipilih, dengan pilihan jangka waktu cicilan biasanya antara 2, 3, hingga 6 bulan (Anastasya, 2020).

Perilaku Konsumtif

Suyasa dan Fransisca (2005) mendefinisikan perilaku konsumtif sebagai tindakan membeli barang yang dilakukan secara berlebihan, bukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk memenuhi keinginan, sehingga menyebabkan pemborosan dan inefisiensi biaya. Menurut Gumulya & Widiastuti (2017), kata konsumtif berarti boros, yang merujuk pada pengeluaran barang dan jasa secara berlebihan. Perilaku konsumtif memiliki aspek negatif. Salah satunya adalah memupuk sifat dan gaya

hidup konsumerisme, yaitu sifat atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kesenangan, kebahagiaan, dan harga diri (*prestise*). Dengan sifat atau gaya hidup yang seperti ini, orang akan terdorong untuk membeli barang dan jasa yang sebenarnya belum menjadi kebutuhannya (Deliarnov, 2006).

Maqashid Syariah

Pada kamus bahasa arab, maqashid berasal dari akar kata qash yang mufradnya adalah maqshad yang berarti tujuan atau target. Selain bermakna tujuan atau target, maqashid juga memiliki beberapa makna yang ditentukan oleh siyaq al-kalam. Makna-maka tersebut yaitu pertengahan atau moderat, matang. dan mudah. Maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat islam untuk merealisasikan kemaslahatan hamba atau untuk memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindari mafsadahnya (Oni, 2019).

Maqashid Syariah merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam, merupakan hikmah yang Allah SWT maksudkan di balik setiap hukum-Nya. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan (*maslahah*) manusia dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dasar pemikirannya berakar pada nilai-nilai Islam fundamental, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemerdekaan (Paryadi, 2021). Menurut salah satu ulama yaitu Imam Ghazali (1998) mengatakan inti Maqashid Syariah adalah menjaga kelangsungan hidup dengan mencegah segala bentuk bahaya dan meraih kebaikan. Prinsip utamanya adalah mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi di mahasiswa dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan kedalaman data yang diselidiki sangat penting dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data tambahan yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung data primer (Izzati et al., 2024).

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang didukung dengan referensi buku, artikel, dan juga sumber data lain (Sugiyono, 2020) . Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap subjek penelitian. Pada penelitian ini, subjek yang menjadi fokus adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA). Penulis memilih 10 orang subjek secara acak yang dianggap mewakili populasi. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui sumber lain seperti dokumen atau perantara. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian sebelumnya, buku, majalah, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposiv sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan ketika peneliti memiliki kriteria atau karakteristik khusus yang ingin dipenuhi oleh sampel yang dipilih (Sugiyono, 2015). Ada 3 kriteria penentuan sampel yang digunakan, Pertama, Mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA). Kedua, mempunyai aplikasi shopee. Ketiga, sudah menggunakan fitur shopee paylater atau pernah/sedang meminjam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bisnis dalam Islam dibolehkan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau, seorang pedagang sebelum kenabian, mengajarkan etika bisnis yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan, serta melarang merugikan orang lain. Integritas dan kepercayaan menjadi dasar perdagangan pada masa itu (Lee & Tai, 2023). Di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat banyak ayat yang mengajarkan etika bisnis yang baik dan melarang praktik bisnis yang buruk. Berikut adalah ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bisnis yang sehat tentang perdagangan adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 (Tim, 2020).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Qur’an, Al-Baqarah: 275) (Kemeneg, 2019).

E-commerce adalah suatu tempat yang digunakan untuk jual beli (elektronik) secara online, termasuk pemasaran, pembelian, bahkan transaksi (pembayaran) yang dapat dilakukan secara online atau menggunakan sarana elektronik (Indri & Dkk, 2024). Menurut Harmayani (2020), *E-commerce* adalah transaksi jual-beli barang atau jasa secara elektronik, mencakup penyebaran dan pemasarannya melalui media seperti komputer, televisi, dan internet. Dalam dunia *E-Commerce* terdapat berbagai sistem pembayaran yang memudahkan transaksi diantaranya yaitu : Electronic Money (*E-Money*), Dompot Elektronik (*E-Wallet*), kartu kredit, money transfer, Cash On Delivery (*COD*), dan paylater (Hayatun & Dkk, 2024). *E-commerce* semakin populer karena kemudahan transaksinya, termasuk pembayaran tanpa tatap muka langsung, misalnya via transfer bank atau virtual account. Tren terbaru yang dikembangkan adalah kredit online tanpa kartu kredit, atau PayLater, yang memungkinkan pembelian sekarang dan pembayaran di kemudian hari. (Nur, 2022).

Shopee Paylater adalah layanan pinjaman berbasis teknologi yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman untuk pembelian kredit dalam rupiah. Sesuai POJK No. 77/2016, Shopee memfasilitasi cicilan belanja online. Awalnya, manfaat Shopee Paylater hanya dirasakan oleh penjual, namun kini juga pengguna Shopee, tergantung dari perjanjian. Layanan ini memungkinkan penerimaan barang terlebih dahulu, dengan pembayaran dicicil bulan berikutnya. Shopee Paylater menawarkan fleksibilitas finansial bagi pengguna Shopee, memungkinkan mereka untuk membeli barang yang diinginkan tanpa harus membayar penuh di muka. Meskipun menawarkan kemudahan, penting bagi pengguna untuk memahami syarat dan ketentuan serta bertanggung jawab dalam mengelola keuangan mereka agar terhindar dari potensi masalah. Penggunaan Shopee Paylater yang bijak dapat membantu meningkatkan daya beli, sementara penggunaan yang tidak bijaksana dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi

(Hayatun & Dkk, 2024).

Layanan PayLater menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Pertama, pengguna dapat melakukan pembelian tanpa uang tunai, memberikan fleksibilitas meskipun tidak memiliki dana saat itu. Kedua, tersedia opsi cicilan yang memungkinkan pembayaran jumlah total transaksi dalam beberapa kali angsuran, baik bulanan maupun mingguan. Proses pembayaran juga disederhanakan, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi melalui aplikasi seluler dengan mudah. Pengajuan dan persetujuan untuk menggunakan layanan ini cepat dan sederhana, dengan persyaratan minimal. Namun, penting untuk dicatat bahwa PayLater biasanya membebankan bunga atau biaya administrasi, yang bervariasi tergantung penyedia layanan. Layanan ini juga menetapkan batas kredit berdasarkan profil dan riwayat pembayaran pengguna, sehingga transaksi hanya dapat dilakukan hingga batas tersebut. Selain itu, fitur monitoring dan notifikasi membantu pengguna mengelola pembayaran dan mengingatkan tentang jatuh tempo, menjaga agar mereka tetap terorganisir dan menghindari keterlambatan (Ary & Dkk, 2024). Meskipun Paylater menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa tanpa harus memiliki dana tunai di awal. Hal ini, dapat mendorong terjadinya perilaku konsumtif.

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Pertama, pengaruh iklan dan media sosial, visual iklan yang menampilkan gaya hidup mewah dan janji-janji produk mendorong seseorang khususnya usia muda untuk membeli barang yang seharusnya tidak mereka butuhkan (Suryani, 2020). Kedua, faktor psikologis, seperti stress, butuh pengakuan sosial, dan kurangnya kontrol diri menyebabkan seseorang membutuhkan kepuasan secara emosional sementara, meskipun tidak memberikan manfaat jangka panjang (Rahmawati, 2019). Ketiga, budaya dan gaya hidup masyarakat urban cenderung mengutamakan penampilan dan status sosial, masyarakat urban membutuhkan simbol prestise dan kesuksean dengan menggunakan barang-barang bermerek (H., 2018). Perilaku konsumtif merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan memiliki dampak yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Perilaku tersebut perlu diatasi dengan nyata dengan pendekatan-pendekatan yang melibatkan agama, pendidikan, kesadaran diri dan kontrol diri. Al-Quran mendidik manusia untuk bisa kontrol diri dalam perilaku konsumtif:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِكَفُورًا

Artinya: "Allah juga melarang manusia untuk berlaku sombong ketika seseorang memiliki niatan untuk berperilaku konsumtif demi gaya dan pengakuan social, sebaiknya seorang muslim dapat menahan dirinya." (Surah Al-Isra ayat 27)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: " Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." (Surah Luqman ayat 18).

Kedua ayat tersebut seharusnya sudah dapat menyadarkan manusia bahaya berperilaku konsumtif, manusia harus dapat mengklasifikasikan mana kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya dan tentunya selalu memprioritaskan kebutuhan primernya. Mengoreksi niat ketika membeli barang menjadi penting jangan sampai niat menjerumuskan ke dalam perilaku maksiat seperti untuk pamer.

Berdasarkan data penelitian, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA) melakukan perilaku konsumtif untuk membeli barang-barang dengan urutan barang yang banyak dibeli di platform jual beli digital (*E-commerce*) pada Shopee payLater adalah; urutan yang pertama yaitu fashion, urutan kedua adalah buku perkuliahan, urutan ketiga adalah gadget atau alat elektronik, dan urutan keempat adalah alat-alat otomotif. Fashion menjadi barang yang banyak dibeli mahasiswa dalam penelitian ini dipengaruhi banyaknya responden penelitian ini bergender perempuan, yaitu sekitar 68%.

Hasil wawancara dengan sepuluh mahasiswa IAIN Madura mengungkapkan beragam alasan penggunaan paylater. Mirza Khoirun Nisa' (Hukum Tata Negara) memanfaatkannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari saat kekurangan uang, menyebut kemudahan sistem bayar nanti sebagai daya tarik utama. Dewi Liswati Wahyuni (Manajemen Pendidikan Islam) menganggap paylater sebagai solusi tepat dan praktis, menyamakannya dengan kartu kredit namun tanpa kartu fisik, dengan jangka waktu pembayaran fleksibel (1-12 bulan). Titin Aprilia (Hukum Ekonomi Syariah) menggunakannya untuk mengatasi kendala COD saat barang dititipkan ke tetangga, terutama saat dana terbatas atau ada kebutuhan mendesak.

Salsabila Azriani (Tadris IPS) mengakui penggunaan paylater dalam situasi darurat, ketika saldo digital menipis namun kebutuhan barang sangat mendesak. Ia juga menyoroti biaya yang relatif lebih murah dibanding COD, namun mengingatkan potensi riba dalam sistem ini menurut hukum Islam karena adanya bunga. Febriyanti Kamila (Akuntansi Syariah) senada, menggunakan paylater hanya saat mendesak atau barang diskon, mengakui manfaatnya namun tetap memperingatkan aspek riba. Nur Azizah (Tadris Bahasa Inggris) menekankan kemudahan dan kepraktisan paylater sebagai solusi saat kekurangan uang, dengan pembayaran di bulan berikutnya.

Noval Arisandi (Manajemen Bisnis Syariah) mencoba fitur paylater Shopee, mengakui manfaatnya namun juga menyoroti kerugian akibat bunga tinggi yang tidak sesuai syariat. Putri Octaviana (Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam) mengungkapkan paylater sebagai solusi saat kendala keuangan, menambahkan keuntungan berupa voucher dan diskon. Ratna Wulandari (Pendidikan Islam Anak Usia Dini) menggunakannya karena keinginan menabung namun membutuhkan barang segera, mengakui awalnya menguntungkan namun berujung kecanduan dan kesulitan saat jatuh tempo. Terakhir, Moh Rofiki (Tadris Bahasa Indonesia) menggunakan paylater untuk memanfaatkan voucher diskon yang tersedia, menekankan keuntungan dari diskon dan sistem bayar nanti.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Shopee PayLater banyak digunakan oleh mahasiswa karena menawarkan kemudahan dalam berbelanja ketika dana tunai tidak tersedia. Dengan Shopee PayLater, mahasiswa dapat membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari atau barang yang mereka inginkan melalui sistem cicilan, tanpa perlu memiliki kartu kredit. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa Shopee PayLater sangat membantu dalam situasi mendesak, seperti ketika dana darurat diperlukan atau saat terdapat diskon menarik. Fleksibilitas yang ditawarkan, dengan pilihan cicilan 1, 3, 6, dan 12 bulan, dianggap praktis dan efisien oleh pengguna. Selain itu, ada juga mahasiswa yang merasa bahwa pembayaran menggunakan Shopee PayLater lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem COD (*Cash on Delivery*). Mereka merasakan keuntungan tambahan seperti voucher belanja dan diskon yang sering diberikan oleh Shopee.

Namun, beberapa mahasiswa juga mengungkapkan kekhawatiran terkait bunga yang dikenakan oleh Shopee PayLater. Dari sudut pandang ekonomi Islam, ada yang menyoroti bahwa sistem ini dapat dianggap riba, karena meminjamkan dana dengan

kewajiban untuk mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, penggunaan Shopee PayLater di kalangan mahasiswa IAIN MADURA memberikan banyak kemudahan dan manfaat praktis. Namun, dari perspektif ekonomi Islam, terdapat kekhawatiran mengenai aspek riba dan dampak pada perilaku konsumtif. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa untuk menggunakan layanan ini dengan bijak dan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap keputusan finansial yang diambil.

Pembahasan

Tinjauan Shopee PayLater dalam Perspektif Maqashid Syariah

Islam melarang segala sesuatu yang merusak kehidupan manusia, sekalipun tampak menguntungkan, seperti minuman keras (Nawawi, 2023). Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut dapat merusak akal, yang harus dijaga kesadarannya. Salah satu aspek penting yang dilindungi oleh Islam adalah aktivitas ekonomi, yang sering disebut sebagai muamalah. Aktivitas ekonomi sangat berkaitan dengan perlindungan harta dan jiwa (Sidiq & Syahrul, 2017). Para ulama menetapkan lima prinsip dalam ekonomi Islam: kesukarelaan, bebas riba, tanpa bahaya, tanpa spekulasi, dan tanpa najis (Abdul, 2018). Kelima prinsip ini menjadi tolak ukur untuk menentukan halal atau haramnya aktivitas muamalah.

ShopeePayLater (*S-paylater*), fitur populer di aplikasi Shopee (Syiaifuddin et al., 2022) merupakan multi-akad (*al-uqud al-murakkabah*) yang menggabungkan akad hutang-piutang antara Shopee dan PT Commerce Finance, serta akad jual-beli murabahah antara Shopee dan pengguna layanan paylater. Pengguna dapat berbelanja dan membayarnya dalam satu atau beberapa bulan. Dalam transaksi ini, PT Commerce Finance (*muqrid*) memberikan pinjaman kepada Shopee (*muqtarid*), yang kemudian dialokasikan kepada pengguna yang membutuhkan. Akad bay' murabahah terjadi sebagai kelanjutan kerjasama antara Shopee dan PT Commerce Finance. Dengan modal dari PT Commerce Finance, Shopee menyediakan dana tersebut melalui layanan paylater. Salah satu aktivitas ekonomi yang cukup diminati adalah program paylater ini yang dikenal dengan istilah "Beli Sekarang, Bayar Nanti!".

Pengguna ShopeePayLater menanggung biaya tambahan: 1% biaya penanganan,

2,95% biaya cicilan, dan 5% biaya keterlambatan (*ziyadah*). Ini membuat harga barang jadi lebih mahal. Dalam konteks tertentu, ziyadah dianggap sebagai bunga, sering dikaitkan dengan riba dalam kitab klasik, yaitu beban tambahan di luar pokok pinjaman yang ditanggung peminjam (*muqtarid*). sebagaimana dijelaskan oleh Syakh Zakariyah al-Ansary dalam kitab Fath al-Wahhab berikut ini :

وفسد بشرط جر نفعا للمقرض كرد زيادة وكأجل لغرض كز من نهب والمقترض مليء

Artinya : “Akad hutang tidak sah apabila mengandung syarat yang mengandung manfaat yang kembali kepada peminjam (kreditur) seperti meminta pengembalian lebih (dari nominal hutang) dan memberikan tempo pada hutang dengan motif tertentu seperti ai (menghutangkan) di masa maraknya perampokan padahal pihak debitur sebagai orang yang mampu (tidak membutuhkan hutang).” (Al-Ansary et al., 2016).

Berikut adalah uraian mengenai ziyadah yang terdapat pada transaksi S-paylater menurut sudut pandang Maqasid Syariah:

- a. Ziyadah 1% Sebagai Biaya Penanganan Pengguna layanan S-paylater dikenakan tarif sebesar 1% sebagai biaya penanganan, yang dibebankan setiap kali transaksi berhasil. Biaya ini bervariasi tergantung metode pembayaran, seperti Kartu Kredit/debit (0%), Indomart dan Alfamart (2.500), COD (4% atau 10%), dan Akulaku (1,5%). Biaya penanganan dalam S-paylater bukan dianggap sebagai bunga cicilan, melainkan sebagai biaya metode pembayaran yang sah menurut syariat. Biaya 1% ini mirip dengan sewa jasa, karena pengguna mengoperasikan fitur yang tersedia di Shopee. Contohnya, Ibn Qudamah dalam karyanya al-Mugny menyebutkan muqtarid yang berhutang barang senilai 90 dinar dihitung 100 dinar karena penggunaan alat tertentu. Dalam konteks ini, ziyadah tidak dihitung sebagai bunga terlarang, melainkan sebagai upah sewa alat. Kontrak antara Shopee dan pengguna paylater juga sah, karena dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip syariah saling rela (*taradin*) (Hibban, 1998) yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Dengan demikian, hukum Ziyadah 1% adalah halal dengan tiga alasan: (1) Berdasarkan akad yang sah, (2) Aman dari spekulatif (*gharar*) karena dinyatakan jelas, dan (3) Bukan termasuk riba yang diharamkan.

- b. Biaya cicilan S-Paylater, yang berkisar 2,95%, sebenarnya merupakan angka estimasi. Beberapa pengguna dikenakan biaya 2,95%, sebagian lebih rendah, dan ada yang sama sekali tidak dikenakan biaya (0%). Shopee selalu mencantumkan total angsuran bulanan yang jelas (misal: produk A, Rp 117.331 untuk 1 bulan, Rp 41.351 untuk 3 bulan, Rp 22.359 untuk 6 bulan). Hukum biaya cicilan ini terbagi dua: Pertama, jika biaya cicilan setara dengan harga normal, maka hukumnya sah karena didasarkan pada kesepakatan (QS. An-Nisa' 4:29). Hal ini juga didukung oleh ayat Al-Baqarah 2:282 yang mewajibkan penulisan utang piutang dan penafsiran Al-Tabari yang melegalkan transaksi jual beli dengan pembayaran di kemudian hari. Bahkan, hadis Nabi SAW juga mencatat beliau pernah membeli barang dengan pembayaran tempo. Dengan demikian, S-Paylater dengan tarif 0% hukumnya diperbolehkan karena didasarkan pada kesepakatan dan transparansi nominal pembayaran. Kedua, jika biaya cicilan lebih tinggi dari harga normal, hukumnya tetap sah. Hal ini merujuk pada QS. Al-Baqarah 2:275 yang membedakan jual beli dengan riba. Ada tiga poin penting mengapa ayat diatas dijadikan dalil sebagai legalitas paylater: pertama, transaksi jual beli pada dasarnya diperbolehkan; kedua, akad S-Paylater termasuk dalam kategori jual beli; ketiga, ayat tersebut merespon praktik penambahan biaya setelah kesepakatan harga, yang berbeda dengan S-Paylater dimana biaya 2,95% merupakan bagian dari harga dan bukan penambahan setelah kesepakatan. Perbedaan utama antara ziyadah dalam S-Paylater dan riba adalah: Ziyadah dalam riba adalah biaya tambahan karena penundaan pembayaran, bersifat mandiri dan dapat terus bertambah, serta merupakan satu-satunya pilihan bagi peminjam. Sebaliknya, ziyadah dalam S-Paylater merupakan bagian dari harga, bersifat pilihan (ada opsi pembayaran kontan), dan tidak memanfaatkan kesulitan orang lain. Oleh karena itu, biaya cicilan S-Paylater, meskipun lebih tinggi dari harga normal, tetap dianggap sah dan tidak termasuk riba (Nasir, 2008) .
- c. Biaya keterlambatan 5% pada ShopeePayLater, dibebankan atas total tagihan jatuh tempo jika pengguna telat membayar, dianggap haram karena termasuk riba. Contohnya, Junaidi Junaidi membeli printer seharga Rp1.444.303 dengan cicilan 12 bulan, Rp120.358 per bulan, jatuh tempo tanggal 25. Karena telat bayar hingga tanggal 27 Januari, angsurannya naik yang awalnya Rp120.484

menjadi Rp126 lebih. Ini melanggar prinsip syariah 'adam al-riba' karena merupakan biaya di luar harga barang. Kebijakan ini berpotensi mengeksploitasi pengguna karena tagihan membengkak tanpa mempertimbangkan alasan keterlambatan. Biaya tambahan ShopeePayLater merupakan eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan larangan riba dalam Al-Baqarah 279. Analisis menunjukkan transaksi ShopeePayLater menggabungkan akad hutang (PT Commerce Finance dan Shopee) dan jual-beli murabahah (Shopee dan pengguna), namun biaya tambahan menimbulkan permasalahan dari perspektif Maqasid Syariah. Biaya penanganan dan cicilan dianggap halal, sementara biaya keterlambatan haram.

Kesimpulannya, ShopeePayLater tidak sepenuhnya halal atau haram karena adanya biaya yang bertentangan dengan syariat. Biaya keterlambatan, meskipun dapat dihindari, tetap bermasalah karena termasuk riba. Namun, karena sifatnya yang opsional dan jarang terjadi (al-nadir kal ma'dum), tidak serta merta mengharamkan seluruh transaksi. Shopee disarankan untuk menerapkan mekanisme alternatif, misalnya meminta jaminan, untuk mengurangi keterlambatan pembayaran, mengikuti contoh Nabi SAW yang menerima jaminan dalam transaksi jual beli dengan pembayaran tempo. Dengan demikian, Shopee dapat mengurangi risiko kerugian akibat keterlambatan pembayaran pengguna (Battal, 2003). Dalam ekonomi Islam, ShopeePayLater diperbolehkan (mubah) karena akad jual-belinya jelas, namun juga diharamkan karena potensi penyalahgunaan yang menyebabkan pemborosan, utang, dan unsur riba (Rahayu, 2022).

Tinjauan Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan prioritasnya. Pertama, al-maqashid al-dharuriyyah, yang mencakup tujuan syariat yang fundamental dan wajib dipenuhi. Kedua, al-maqashid al-hajiyyah, yang diperlukan untuk menghindari kesulitan, tetapi tidak mengancam kehidupan. Ketiga, al-maqashid al-tahsiniyyah, yang bertujuan untuk kebaikan, keindahan, dan moralitas. Dalam konteks konsumsi, kebutuhan primer manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal termasuk dalam kategori wajib. Maqashid syariah memberikan kerangka kerja moral dan etika dalam mengatur perilaku manusia, termasuk dalam

hal konsumsi. Dalam perspektif ini, konsumsi bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai luhur Islam. Bayangkanlah seorang individu yang tergiur oleh iklan dan promosi produk yang tidak ia butuhkan. Ia kemudian terdorong untuk membeli produk tersebut, meskipun hal itu menguras tabungannya dan menghambat pencapaian tujuan finansial jangka panjang. Dalam hal ini, perilaku konsumtif tersebut bertentangan dengan maqashid syariah karena mengabaikan aspek menjaga harta dan akal. Sehingga perbuatan yang dilakukan mahasiswa juga mendorong perilaku konsumtif yang tiada batasnya.

Perilaku Konsumtif harus disandarkan kepada prinsip-prinsip maqashid Syariah diantaranya sebagai berikut : Pertama, prinsip pemeliharaan agama (hifz al-din), yang mengharuskan mahasiswa membeli barang untuk mendukung perilaku keberagamaan, seperti menutup aurat. Niat berbelanja harus diarahkan untuk beribadah, bukan untuk pamer atau flexing, yang dapat mengarah pada riya. Kedua, prinsip pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), menekankan tanggung jawab moral untuk menjaga integritas diri dan menghindari perilaku merusak, seperti kesombongan dan boros. Ketiga, prinsip pemeliharaan akal (hifz al-'aql), yang berfokus pada kejernihan berpikir. Mahasiswa perlu membuat keputusan bijak dalam memilih barang yang bermanfaat untuk pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dibandingkan penampilan. Keempat, prinsip pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl), menekankan pentingnya menjaga masa depan dan keluarga. Kelima, prinsip pemeliharaan harta (hifz al-mal), berkaitan dengan pengelolaan harta agar produktif. Banyak mahasiswa belum menyadari pentingnya menabung dan mengelola keuangan untuk dana darurat. Keenam, prinsip pemeliharaan lingkungan (hifz al-biah), yang menyoroti pentingnya menjaga ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam menghadapi isu perubahan iklim dan sampah (Khairul & Susminingsih, 2024).

Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa IAIN MADURA Pada Penggunaan Shopee PayLater Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Berdasarkan prinsip Maqasid Syariah, perilaku konsumtif mahasiswa IAIN Madura menunjukkan beberapa permasalahan. Mereka cenderung mengabaikan kehalalan barang konsumsi, merusak kepribadian, dan melanggar ajaran agama (Al-Quran dan Hadis). Walaupun perilaku konsumtif bisa berdampak positif sebagai

penghargaan diri, dampak negatifnya jauh lebih besar dan merugikan. Perilaku ini dapat memicu kehidupan yang berorientasi pada pengakuan orang lain, bahkan hingga tindakan kriminal seperti penipuan atau pencurian untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan citra diri. Mahasiswa yang konsumtif seringkali mementingkan diri sendiri, memamerkan pencapaian, dan kehilangan empati terhadap sesama (Virdita, 2023). Gaya hidup ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Maqasid Syariah (Al-Kulliyat Al-Khomsah), khususnya terkait perlindungan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Perilaku konsumtif yang tidak terkontrol dapat mengancam kelima prinsip tersebut, karena dapat menyebabkan kerugian finansial (harta), kerusakan moral (agama dan akal), dan bahkan tindakan kriminal yang membahayakan jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa IAIN Madura untuk memahami dan mengamalkan prinsip Maqasid Syariah dalam mengatur perilaku konsumtif mereka.

KESIMPULAN

Dari semua uraian di atas, penelitian dengan judul “Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa IAIN MADURA Pada Penggunaan Shopee PayLater Dalam Perspektif Maqashid Syariah” bisa disimpulkan bahwasannya fitur Shopee PayLater pada shopee dengan kemudahannya menawarkan fleksibilitas finansial namun juga berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif yang tidak terkendali. Bahwasannya Shopee PayLater merupakan kombinasi dua akad: akad hutang dan akad jual beli murabahah. Biaya penanganan dan cicilan dianggap halal karena didasarkan pada kesepakatan, sedangkan biaya keterlambatan dianggap haram karena termasuk riba. Sehingga Shopee PayLater ini tidak sepenuhnya halal atau haram, namun penting untuk menggunakannya dengan bijak, mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap keputusan finansial. Mahasiswa IAIN Madura perlu meningkatkan kesadaran akan potensi bahaya dan risiko finansial, serta memahami hukum Islam terkait riba. Sangat penting untuk mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab, mendukung literasi keuangan, dan menanamkan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kemudahan teknologi finansial dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2018). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Al-Ansary, Syakh, Z., & M. (2016). *Fath Al-Wahhab. Maktabah al-Tibyan*.
- Alius, S. (2019). *Resonansi Kebangsaan Membangkitkan Nasionalisme dan Keteladanan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Anastasya, N. (2020). *Pengaruh Prnggunaan Fitur Spay Later Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fisip USU*.
- Ary, D. A., & Dkk. (2024). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shoope PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Jambi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6, 45–57.
- Battal, I. (2003). *Syarah Sahih Bukhary. Riyadh: Makatbah Rusy al-Su'udiyah*.
- Chandra, K. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Ekonomi Pada Mahasiswa. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 13, 107–118.
- Deliarnov. (2006). *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Belajar.
- Fadhly, A. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-salam*.
- Febriani, N. (2023). *Pengaruh Penggunaan Spay Later Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Mahasiswa*.
- Gumulya, J., & Widiastuti, M. (2017). Pengaruh Konsep Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. *JurnaL Psikologi*.
- H., W. (2018). Budaya Konsumerisme di Kalangan Masyarakat Urban. *Jurnal Sosiologi*, 78–89.
- Handayani. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 22–27.
- Harmayani, & Dkk. (2020). *E-Commerce : Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Hayatun, N., & Dkk. (2024). Pengaruh Penggunaan Shoope PayLater Terhadap Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Perubahan Ekonomi*, 8, 72.
- Hibban, M. bin. (1998). *Al-Ihsan Fi Taqrib Sahih Ibn Hibban*.

- Indri, F. S., & Dkk. (2024). Peran Kewirausahaan Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Melalui E-Commerce di Desa Bojong Kelapa. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1, 183.
- Izzati, I. N., Addainuri, M. I., & Fahrurrozi. (2024). Aspek Modal Sosial: Peluang dan Tantangan Warungmadura di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 1034–1048.
- Kemeneg. (2019). *Terjemahan Al-Quran Kementrian Agama RI*. Kementrian Agama RI.
- Khairul, A., & Susminingsih. (2024). Go Green : Strategi Santri Menjaga Lingkungan Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Studi Islam*, 64–67.
- Lee, H. M., & Tai, L. C. (2023). Consumers Intention to Use “Buy Now Pay Later” in Malaysia. *Jurnal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 3, 261–278.
- Leo, A. T. (2023). *Pengaruh SpayLater Terhadap Keputusan Pembelian Kembali Produk di E-Commerce Shoope*.
- Monica, M. A. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater pada E-Commerce*. 1–68.
- Muhammad, Said bin Ahmad bin Mas’ud, A.-Y. (1998). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wabalaqatuha bi al-Adillah al-Syar’iyyah*. Riyadh;Dar al-Hijrah.
- Nasir, A. bin. (2008). *Yastubu Ta’ban Ma Layasbutu Istiqlalan*.
- Nawawi. (2023). *Islamic Law at The Grassroot:SIGMA Program at Bhasa Radio Situbondo and Its Controversy*. 18.
- Nur, R. F. (2022). *Why Is PayLater Scheme via E-Commerce Prohibited in Islam ? Islamic Law Overview*. 84–96.
- Nurul, F., & Mia, N. (2024). Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pada Penggunaan E-Commerce dalam Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9, 141–144.
- Oni, S. (2019). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Otoritas, J. K. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor; 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Paryadi. (2021). *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. 4, 208.
- Pratiwi, L. E. (2021). Konsep Pay Later Shopping Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.

- Rahayu, T. (2022). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shoope Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.
- Rahmawati. (2019). Perilaku Konsumtif dan Faktor Psikologis. *Jurnal Psikologi*, 1123–1130.
- Sidiq, & Syahrul. (2017). Maqashid Syariah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suryani. (2020). Pengaruh Iklan Televisi Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 34–45.
- Suyana, & Fransisca. (2005). Perbandingan Perilaku Konsumtif Berdasarkan Metode Pembayaran. *Jurnal Phronesis*, 172.
- Syaifuddin, A., Muh., R., Hasriani, & Supriadi, M. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shoope Paylater. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4.
- Tim, D. (2020). *Al-Quran Terjemah Indonesia*. [PT. Sari Agung.
- Virdita, R. (2023). *Flexing Adalah Sikap Pamer, Ini Asal Mula Kata Flexing*.